



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN **Nomor 40-K/PM.III-12/AU/III2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Damiri
Pangkat / NRP	: Sertu / 524105
Jabatan	: Ba Pembekalan Subsigon Siyanpers Dispers
Kesatuan	: Lanud Abdulrahman Saleh
Tempat / tanggal lahir	: Ngawi, 10 Juni 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Jatayu III No 32 Rt 004 Rw 006 Lanud Abdulrahman Saleh Malang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Abdulrahman Saleh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/52/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danlanud Abdulrahman Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep / 58 / XII / 2020 tanggal 14 Desember 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danlanud Abdulrahman Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/I/2021 tanggal 14 Januari 2021.

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danlanud Abdulrahman Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/07/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/05/ PM.III-12/AU/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor TAP/03/PM.III-12/AU/IV/2021 tanggal 13 April 2021.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang Nomor : POM-401 / A / IDIK-01 / I / 2021 / ABD, tanggal 4 Januari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Abd. Saleh Malang selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/03/II/2021 tanggal 3 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/K/ AU/II/2021 tanggal 19 Februari 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/40-K/PM.III-12/AU/III/ 2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/40-K/PM.III-12/AU/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/40-K/ PM.III-12/AU/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penetapan Hari sidang.

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/AU/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat yaitu:
 - 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Personil Seksi Yanpers Dispers Lanud Abdulrahman Saleh bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada
Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lanud Abdulrachan Saleh yaitu : Letkol Sus M.Azis Arifin, S.H.,M.H NRP 524415 dan 3 (tiga) orang kawan-kawan Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/42/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh bulan Oktober tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Nopember tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Kesatuan Dispers Lanud Abdulrahman Saleh Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Semata PK

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Angkatan 35 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Sarta pergudangan dilanud Suryadharma yang dilanjutkan Susjurlata, setelah melalui beberapa kursus selanjutnya ditempatkan di Subdikal TB Skadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abdulrahman Saleh dan pada tahun 2016 pindah ke Ba Pembekalan Subsigon Siyanpers Dispers Lanud Abdulrahman Saleh sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 524105.

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 yang diketahui oleh Kapten Kal Sukarjo (Saksi-1), Pelda Edi Santoso (Saksi-2), Serma Edi Kustiawan (Saksi-3) dan Serka Agus Dwi Prasetyo (Saksi-4).
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 Saksi-1 ke kantor Seksi Idik Satpom Lanud Abdulrahman Saleh melaporkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, kemudian Saksi-4 bersama Team Litdik Satpom melakukan pencarian terhadap Terdakwa sesuai Sprin dari Dansatpom Nomor Sprin/06/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020 ke ruman mertua Terdakwa atas nama Sdr. Sanam di Jl Rawisari I Supit Urang Rt 06 Rw 05 Kei Mulyorejo Kec Sukun Malang namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-4 mendapat informasi jika Terdakwa sering nongkrong di Cafe Gama depan Stasiun Kota Baru, selanjutnya melakukan pemantauan sampai hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 12.15 Wib Saksi-4 melihat dan menangkap Terdakwa ditempat parkir depan Cafe Gama dekat Stasiun Kota Baru, kemudian membawa Terdakwa ke kantor Satpom

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Lanud Abdulrahman Saleh guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.
- f. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada bulan Oktober 2017 melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp.304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) dimana uang sudah diterima dan digunakan oleh Tersangka serta perkaranya saat ini diproses di Satpom Lanud Abdulrahman Saleh.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kepala Dinas Personil Yanpers Dispers Lanud Abdulrahman Saleh atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan Daftar Absensi Kepala Dinas Personil Yanpers Dispers Lanud Abdulrahman Saleh bulan Oktober 2020 dan bulan Nopember 2020.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I.

Nama lengkap : Sukarjo.
Pangkat / NRP : Kapten Kal / 514994
Jabatan : Kaurbama Dapur Siyanpers Dispers.
Kesatuan : Lanud Abdulrahman Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 10 Agustus 1970.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Apartemen B Ardijianto Lanud Abd. Saleh Kec. Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 karena sama-sama dinas di Siyanpers Dispers Lanud Abdulrahman Saleh Malang dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



- Komandan Kesatuan pada saat briefing anggota dengan Kasi Yanpers Dispers pada tanggal 27 Nopember 2020 setelah pelaksanaan apel pagi.
4. Bahwa berdasarkan absensi Personil Seksi Yanpers yang ditandatangani oleh Kadispers Lanud abdulrachman Saleh an. Kolonel Pnb Agus Mulyadi, S.Sos.,M.M pada bulan September 2020 dengan no. urut 17 an. Damiri (Terdakwa) yang menyatakan Terdakwa pada tanggal 9 September 2020 dinyatakan TK (tanpa keterangan) s.d tanggal 9 Oktober 2020 dan kemudian Terdakwa pada tanggal 12 Oktober s.d tanggal 14 Oktober 2020 dinyatakan Hadir dan selanjutnya pada tanggal 15 s.d 16 Oktober menyatakan Ijin dan tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa menyatakan Sakit kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 s.d. tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa dinyatakan TK (tanpa keterangan)
 5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 20 Oktober 2020.
 6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 26 Nopember 2020 dengan cara ditangkap anggota Satpom Lanud Abdulrahman Saleh, kemudian langsung ditahan di kantor Satpom Lanud Abdulrahman Saleh.
 7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
 8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
 9. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Malang namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga dari dinas melaporkan ke Satpom Lanud Abdulrahman Saleh Malang.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada barang inventaris yang dibawa oleh Terdakwa.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Tersangka maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas-tugas Terdakwa digantikan oleh orang lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Edi Santoso.
Pangkat / NRP : Pelda/521217 (sekarang Peltu)
Jabatan : Ba Pembekalan Kaporbama Siyanpers.
Kesatuan : Lanud Abdulrahman Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 18 Desember 1976.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Pondok Wisata AB 12B
Kec Pakis Kab Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Oktober 2016 ketika Terdakwa masuk dinas di Siyanpers Dispers Lanud Abdulrahman Saleh Malang dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada saat dilakukan pelaksanaan apel pagi dan pengecekan absensi.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 26 Nopember 2020 dengan cara ditangkap anggota Satpom Lanud Abdulrahman Saleh, kemudian langsung ditahan di kantor Satpom Lanud Abdulrahman Saleh.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandannya selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, dikarenakan mempunyai permasalahan utang piutang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Malang namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga dari dinas melaporkan ke Satpom Lanud Abdulrahman Saleh Malang.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada barang inventaris yang dibawa oleh Terdakwa.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Tersangka maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas-tugas Terdakwa digantikan oleh orang lain.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Edi Kustiawan.
Pangkat / NRP : Serma / 520181.
Jabatan : Ba Pembekalan Siyanpers Dispers.
Kesatuan : Lanud Abdulrahman Saleh.
Tempat, tanggal lahir: Mojokerto, 9 Januari 1974.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Asrikaton Indah Blok H8
No 1 Kec Pakis Kab Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2016 ketika Terdakwa masuk dinas di Siyanpers Dispers Lanud Abdulrahman Saleh Malang dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada saat dilakukan pelaksanaan apel

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



pagi dan pengecekan absensi.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 26 Nopember 2020 dengan cara ditangkap anggota Satpom Lanud Abdulrahman Saleh, kemudian langsung ditahan di kantor Satpom Lanud Abdulrahman Saleh.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandannya selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, dikarenakan mempunyai permasalahan utang piutang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Malang namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga dari dinas melaporkan ke Satpom Lanud Abdulrahman Saleh Malang.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada barang inventaris yang dibawa oleh Terdakwa.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Tersangka maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas-tugas Terdakwa digantikan oleh orang lain.

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Agus Dwi Prasetyo.
Pangkat / NRP : Serka / 535263.
Jabatan : Ba Pamfik Paspom Satpom.
Kesatuan : Satpom Lanud Abdulrahman Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 16 Agustus 1986.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln Masjid barat Rt 003 Rw 005
Ds. Candirengo Kec. Singosari,
Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2017 ketika Terdakwa tersangkut perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa kasus penipuan sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 dimana Saksi bersama tim Litdtk Lanud Abdulrahman Saleh berhasil menangkap Terdakwa di depan Cafe Gama dekat stasiun Malang Kota Baru.

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



5. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Nopember 2020 Kaspten Kal Sukaijo NRP 514994 Kaurbama Dapur Siyanpers Lanud Abdulrahman Saleh ke kantor Seksi Idik Satpom Lanud Abdulrahman Saleh melaporkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, kemudian Saksi bersama Team Litdik Satpom melakukan pencarian terhadap Terdakwa sesuai Sprin dari Dansatpom Nomor Sprin/06/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020, mencari Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa atas nama Sdr Sanam di Jl Rawisari I Supit Urang Rt 06 Rw 05 Kel Mulyorejo Kec Sukun Malang namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi mendapat informasi bila Terdakwa sering nongkrong di Cafe Gama depan Stasiun Kota Baru, Saksi melakukan pemantauan sampai dengan hari kamis tanggal 26 Nopember 2020, sekira pukul 12.15 Wib Saksi melihat dan menangkap Terdakwa ditempat parkir depan Cafe Gama dekat Stasiun Kota Baru kemudian membawa Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Abdulrahman Saleh guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Terdakwa mempunyai permasalahan utang piutang dan perekonomian.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada perkara lain selain perkara ini.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 35 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Sarta pergudangan dilanud Suryadharma yang dilanjutkan Susjurlata, setelah melalui beberapa

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursus senjutnya ditempatkan di Subdika! TB Skadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abdulrahman Saleh dan pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Secaba Reg ank 16 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian tahun 2016 pindah ke Ba Pembekalan Subsigon Siyanpers Dispers Lanud Abdulrahman Saleh sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 524105.

2. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi militer di Papua BKO Cendrawasih pada tahun 2001 dan 2008 dengan tanda jasa GOM 9.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 20 Oktober 2020.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 26 Nopember 2020 dengan cara ditangkap anggota Satpom Lanud Abdulrahman Saleh, kemudian langsung ditahan di kantor Satpom Lanud Abdulrahman Saleh.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandannya sejak tanggal 20 Oktober 2020 s.d tanggal 26 Nopember 2020 selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Terdakwa mempunyai permasalahan penipuan dan menyanggupi membantu meloloskan orang sipil untuk menjadi prajurit TNI AU dengan mendapatkan uang sebesar Rp 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) dimana uang tersebut sudah Terdakwa terima serta telah digunakan untuk foya-foya, membayar mobil rental, sewa hotel di Tidar, hotel pelangi, membeli minuman keras di

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



cafe, bertemu teman wanita atas nama Sdri Yovi serta untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan sudah diselesaikan oleh kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan, Terdakwa berada di daerah Gampingan Yogyakarta menggunakan mobil rental untuk bertemu dengan Sdr Heru Santoso (Broker) dalam rangka menyelesaikan proyek bangunan rumah sakit di wilayah Lamongan selama 3 (tiga) hari serta menginap di Pom bensin Ambar Ketawang Gampingan Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa pulang selama 1 (satu) hari kemudian meninggalkan rumah dan menghabiskan waktu di seputar wilayah Malang serta menginap dipinggir jalan sampai Terdakwa ditangkap petugas dari Satpom Lanud Abdulrahman Saleh Malang dengan menggunakan pakaian preman/sipil pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 12.15 Wib.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan, tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa Terdakwa mengerti selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas-tugas Terdakwa digantikan oleh orang lain.
10. Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 pernah dipidana dalam perkara Penipuan dan diputus oleh

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Pidana
Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (duapuluh)
hari

11. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer
kepada Majelis berupa surat yaitu:

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Personil Seksi
Yanpers Dispers Lanud Abdulrahman Saleh bulan
September 2020 sampai dengan bulan Desember
2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang
diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim
memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa
terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah
dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi,
Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai
barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah
dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya,
maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian
atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa
dan para Saksi serta barang bukti dan setelah
menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI
AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Semata PK
Angkatan 35 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus
dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti
Sarta pergudangan dilanud Suryadharma yang
dilanjutkan Susjurlata, setelah melalui beberapa
kursus selanjutnya ditempatkan di Subdika! TB
Skadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abdulrahman Saleh
dan pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Secaba

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg ank 16 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian tahun 2016 pindah ke Ba Pembekalan Subsignon Siyanpers Dispers Lanud Abdulrahman Saleh sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 524105.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah tugas operasi militer di Papua BKO Cendrawasih pada tahun 2001 dan 2008 dengan tanda jasa GOM 9.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
4. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari komandan satuan dan melalui prosedur yang berlaku di kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 20 Oktober 2020.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada pada hari kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 12.15 Wib dengan cara ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Abdulrahman Saleh di depan Cafe Gama dekat stasiun Malang Kota Baru dan langsung ditahan di kantor Satpom Lanud Abdulrahman Saleh.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020 atau selama 37 (tiga puluh tujuh)

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



hari secara berturut-turut

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Tersangka mempunyai permasalahan penipuan yaitu menyanggupi membantu meloloskan seseorang menjadi prajurit TNI AU dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) dimana uang tersebut sudah Terdakwa terima serta telah digunakan untuk foya-foya, membayar mobil rental, sewa hotel di Tidar, hotel pelangi, membeli minuman keras di caffe, bertemu teman wanita atas nama Sdri Yovi serta untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan sudah diselesaikan oleh kesatuan Terdakwa.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan, Terdakwa berada di daerah Gampingan Jogjakarta menggunakan mobil rental untuk bertemu dengan Sdr Heru Santoso (Broker) dalam rangka menyelesaikan proyek bangunan rumah sakit di wilayah Lamongan selama 3 (tiga) hari serta menginap di Pom bensin Ambar Ketawang Gamp ingari Jogjakarta, selanjutnya Terdakwa pulang selama 1 (satu) hari kemudian meninggalkan rumah dan menghabiskan waktu di seputar wilayah malang.
11. Bahwa benar berdasarkan absensi Personil Seksi Yanpers yang ditandatangani oleh Kadispers Lanud abdulrachman Saleh an. Kolonel Pnb Agus Mulyadi, S.Sos.,M.M pada bulan September 2020 dengan no. urut 17 an. Damiri (Terdakwa) yang menyatakan Terdakwa pada tanggal 9 September 2020 dinyatakan TK (tanpa keterangan) s.d tanggal 9 Oktober 2020 dan kemudian Terdakwa pada tanggal 12 Oktober s.d tanggal 14 Oktober 2020 dinyatakan Hadir dan selanjutnya pada tanggal 15

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



s.d 16 Oktober menyatakan Ijin dan tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa menyatakan Sakit kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 s.d. tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa dinyatakan TK (tanpa keterangan)

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan, tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
14. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2018 pernah dipidana dalam perkara Penipuan dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put/120/K/AU/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Nota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman (climentie) dan permohonan Terdakwa yang dibacakan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 di persidangan yang pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terhadap climentie dari Penasehat hukum Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman dan permohonan Terdakwa yang masih memiliki anak yang masih kecil yang masih butuh perhatian Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar put di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang intinya tetap pada tuntutan nya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabele peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 35 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Sarta

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



pergudangan dilanud Suryadharma yang dilanjutkan Susjurlata, setelah melalui beberapa kursus senjutnya ditempatkan di Subdika! TB Skadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abdulrahman Saleh dan pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti Secaba Reg ank 16 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian tahun 2016 pindah ke Ba Pembekalan Subsigon Siyanpers Dispers Lanud Abdulrahman Saleh sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 524105.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidak hadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 20 Oktober 2020.
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 12.15 Wib dengan cara ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Abdulrahman Saleh di depan Cafe Gama dekat stasiun Malang Kota Baru dan langsung ditahan di kantor Satpom Lanud Abdulrahman Saleh.
3. Bahwa benar berdasarkan absensi Personil Seksi Yanpers yang ditandatangani oleh Kadispers Lanud abdulrachman Saleh an. Kolonel Pnb Agus Mulyadi, S.Sos.,M.M pada bulan September 2020 dengan no. urut 17 an. Damiri (Terdakwa) yang menyatakan Terdakwa pada tanggal 9 September 2020 dinyatakan TK

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



(tanpa keterangan) s.d tanggal 9 Oktober 2020 dan kemudian Terdakwa pada tanggal 12 Oktober s.d tanggal 14 Oktober 2020 dinyatakan Hadir dan selanjutnya pada tanggal 15 s.d 16 Oktober menyatakan Ijin dan tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa menyatakan Sakit kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 s.d. tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa dinyatakan TK (tanpa keterangan)

4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui kalau untuk meninggalkan kesatuan harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh kesatuan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Tersangka mempunyai permasalahan penipuan yaitu menyanggupi membantu meloloskan seseorang menjadi prajurit TNI AU dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) dimana uang tersebut sudah Terdakwa terima serta telah digunakan untuk foya-foya, membayar mobil rental, sewa hotel di Tidar, hotel pelangi, membeli minuman keras di caffe, bertemu teman wanita atas nama Sdri Yovi serta untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan sudah diselesaikan oleh kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan, Terdakwa berada di daerah Gampingan Jogjakarta menggunakan mobil rental untuk bertemu dengan Sdr Heru Santoso (Broker) dalam rangka menyelesaikan proyek bangunan rumah sakit di wilayah Lamongan selama 3 (tiga) hari serta menginap di Pom bensin Ambar Ketawang Gamp ingari Jogjakarta, selanjutnya Terdakwa pulang selama

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



- 1 (satu) hari kemudian meninggalkan rumah dan menghabiskan waktu di seputar wilayah Malang.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan, tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa benar berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa telah mengetahui dan sadar apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari komandan satuan dan setiap ijin meninggalkan kesatuan harus melalui prosedur yang berlaku di kesatuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukkan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan sejak tanggal 20 Oktober 2020 s.d. 26 Nopember 2020 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 20 Oktober 2020.
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 26 Nopember 2020 dengan cara ditangkap anggota Satpom Lanud Abdulrahman Saleh, kemudian langsung ditahan di kantor Satpom Lanud Abdulrahman Saleh.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



4. Bahwa benar waktu 37 (tiga puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang diuraikannya dalam tuntutan namun mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya perbuatan ini dikarenakan perbuatan Terdakwa sendiri yang telah melakukan penipuan kepada orang lain sejumlah Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) sehingga untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima, Terdakwa menjadi bingung dan lebih memilih meninggalkan kesatuan yang akhirnya Terdakwa ditangkap kembali oleh Satpom AU di tempat parkir depan café Gama dekat Stasiun Kota Baru Malang
2. Bahwa berdasarkan absensi Personil Seksi Yanpers yang ditandatangani oleh Kadispers Lanud abdulrachman Saleh an. Kolonel Pnb Agus Mulyadi, S.Sos.,M.M pada bulan September 2020 dengan no. urut 17 an. Damiri (Terdakwa) yang menyatakan Terdakwa pada tanggal 9 September 2020 dinyatakan TK (tanpa keterangan) s.d tanggal 9 Oktober 2020 dan kemudian Terdakwa pada tanggal 12 Oktober s.d tanggal 14 Oktober 2020 dinyatakan Hadir dan selanjutnya pada tanggal 15 s.d 16 Oktober menyatakan Ijin dan tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa menyatakan Sakit kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 s.d. tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa dinyatakan TK (tanpa keterangan) hal ini menandakan bahwa Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan hanya karena permasalahan belum bisa melunasi hutang.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AU sehingga atas semua perbuatan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permasalahan Terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak Kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.
3. Terdakwa pada tahun 2018 pernah melakukan tindak pidana penipuan dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put/120/K/AU/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang : Bahwa tujuan suatu pembedaan kepada Terdakwa bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pembedaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa ataupun bagi Kesatuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahannya hanya dikarenakan Terdakwa meninggalkan dinas selama 37 (tiga puluh tujuh) hari dan Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari ayahnya sehingga Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih diperingan sesuai

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- yaitu :
- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Personil Seksi Yanpers Dispers, Lanud Abdulrahman Saleh bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Bahwa barang bukti tersebut yang menerangkan tentang ketidak hadirannya terdakwa dan dibuat oleh pejabat yang berwenang serta berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan sejak awal menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu untuk menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Damiri**, Sertu NRP 524105; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"DISERSI DALAM WAKTU DAMAI"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Personil Seksi Yanpers Dispers, Lanud Abdulrahman Saleh bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 26 April 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11020000960372 sebagai Hakim Ketua, serta U. Taryana S.H.,M.H Mayor Chk NRP 636558 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Sudianto, S.H. Serma NRP 514380, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H Peltu NRP 21970306830676 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tatang Sujana Krida, SH.,M.H
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota I

Ttd

U. Taryana S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H
Peltu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos.,S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 35 dari 34 hal Putusan Nomor 40-K/PM III-12/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35